



P U T U S A N

NOMOR 195/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

SLAMET SUDRADJAT, Selaku Direktur Utama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG, beralamat kantor di Gedung MLI Lantai 2 Jalan Let.Jend. MT.Haryono Kavling 49, Jakarta Selatan 12770, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUNAN HIDAYAH, SH. dan DADAN HARDANI, SH., para Advokat & Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum SUNAN HIDAYAH SH & REKAN Jalan Pemuda No.26 Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MNA/SKU/001/V/14 tanggal 29 Januari 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **DIREKTUR PT. NANCY WIJAYA**, dulu berkantor di Jalan Mayjend Sungkono No.176-178 Komplek Grand Sungkono C-11 Surabaya, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **AHLI WARIS MOELIA AIDA**, beralamat di Jalan Kebon Baru Blok T.72 RT008/004 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Taufik Nugraha, SH., Indria G. Leman, SH., LL.M., Theo R.M. Sibarani, SH. dan Bagia Nugraha, SH., para Advokat, asisten Advokat dan Konsultan Hukum dari NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants, Registered Receiver and Administrator, Intellectual Property Attorneys, beralamat di Wisma BSG Lt.5, Jalan Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 27 September 2016;

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 April 2017 No. 195/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 8 April 2015 Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 14 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Register No.175/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa PT. Marga Nujyasumo Agung disebut juga PT. MNA didirikan pada tahun 1994 sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diumumkan dalam tambahan Nomor 29827 tahun 2008, dan tambahan Berita Negara RI tanggal 30 Desember 2008 No.105, serta perubahan terakhir sesuai akta berita acara RUPSLB PT. MNA No.03 tertanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Jauhari, SH. Notaris Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. AHU-AH 01.10-00207 tertanggal 3 Januari 2012. (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.103/KPTS/1995, PT. MNA mendapatkan izin Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto;
3. Bahwa Tergugat II MOELIA AIDA (almarhum) menjabat selaku Direktur Utama sejak tanggal 2 Juni 2005 berdasarkan Akta No.16 yang dibuat dihadapan Notaris GUTARYO TIGRIS DARMAWA NG, dan diberhentikan sementara pada tanggal 23 Juni 2008 karena telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan;
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2008 Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian “KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH” proyek Tol Surabaya – Mojokerto yang dibuat di bawah tangan;
5. Pembuatan Perjanjian tersebut tanpa didukung dengan syarat-syarat pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT. Marga Nujyasumo Agung (MNA), misalnya

Hal.2 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan Tender, tidak dilampirkannya SIUP, tidak dilampirkannya NPWP Perusahaan, dll;

6. Bahwa PT. NANCY WIJAYA tidak terdaftar di Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, demikian pula Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, hal tersebut melanggar Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan, dengan demikian Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Direksi yang lain Tergugat II melakukan penarikan dana dari rekening fasilitas PT. MNA pada BNI Jakarta Pusat untuk ditransfer ke rekening PT. MNA pada BNI Sidoarjo dengan alasan untuk pembayaran uang muka pembebasan tanah, pengeluaran dana tersebut berturut-turut sehingga mencapai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 7.1. Dana dari BNI Sidoarjo telah diterima oleh Tergugat I sesuai cheq No.174653 tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan cheq BNI Sidoarjo No. 174654 sebesar Rp. 3.000.000.000,- cheq tersebut diterima oleh Direktur PT. Nancy Wijaya an. Daniel Wiharto;
 - 7.2. Dana dari BNI Sidoarjo telah diterima oleh Tergugat I sesuai cheq No.174655 tanggal 9 Pebruari 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- Cheq tersebut diterima oleh Direktur PT. Nancy Wijaya an. Daniel Wiharto;
 - 7.3. Dana dari BNI Sidoarjo telah diterima oleh Tergugat I sesuai cheq No.174557 tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Cheq tersebut diterima oleh Direktur PT. Nancy Wijaya an. Daniel Wiharto;
8. Bahwa dari hasil Due Dilegence tercatat ada pengeluaran dana sebesar Rp.9.500.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi kerugian perusahaan;
9. Bahwa setelah Penggugat bersama dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI melakukan peninjauan ke lapangan ternyata dari semua Kepala Desa tidak satu pun yang mengenal Tergugat I PT. NANCY WIJAYA yang melakukan pembebasan tanah dalam rangka mempercepat pembebasan tanah, dengan demikian apa yang dilaporkan Tergugat I hanyalah fiktif belaka, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Tergugat II mengajukan alternatif penyelesaian dengan cara pendekatan, maka PT. NANCY WIJAYA harus

Hal.3 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



mengembalikan dana pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp.1.657.850.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa Penggugat telah membuat Laporan Polisi pada Kepolisian RI Polda Metro Jaya, sesuai surat laporan No.LP 3146/IX/2012/PMJ/Dreskrimum, dan telah dipanggil saksi-saksi, namun dalam proses berjalan MOELIA AIDA meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2013, yang akhirnya Polda Metro Jaya mengeluarkan penghentian penyidikan sesuai surat No.S.Tap/1499/VII/2013/Direskrimum tanggal 19 Juli 2013;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan tersebut di atas terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM yang tidak terbantahkan lagi;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian apabila diperhitungkan dengan bunga Bank sebesar 9% per tahun, maka kerugian material Penggugat sampai saat ini mencapai : Rp. 9.500.000.000,- x 9% / tahun = 855.000.000/tahun x 6 tahun (dari tahun 2008-2014) = 5.130.000.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
14. Bahwa untuk menghindari gugatan/tuntutan Penggugat dalam perkara ini menjadi illusoir serta Penggugat merasa khawatir Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan mengalihkan obyek sengketa, maka kiranya cukup beralasan apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir bezlag) terhadap:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kp Jagalan Timur No.270 RT.007/003, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dikenal dengan Jalan Baru Blok T.72 Rt.008/004 Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
 3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Lamongan Raya No.137 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Babat Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
15. Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini, oleh karena itu wajar apabila dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap hari para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Hal.4 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR, maka Para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (**Uit Voerbaar bij Voorraad**);
17. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan dalam posita tersebut diatas maka kiranya beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ketua Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
 - Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mohon bantuan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Lamongan supaya melakukan Penyitaan Jaminan (Conservatoir bezlag) yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kp Jagalan Timur No.270 RT.007/003, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak dikenal dengan Jalan Baru Blok T.72 Rt.008/004 Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
 3. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak setempat dikenal dengan Lamongan Raya No.137 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Babat Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Penggugat yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I mengembalikan uang terhadap Penggugat sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan kerugian yang dihitung berdasarkan bunga Bank sebesar 855.000.000/tahun x 6 tahun (dari tahun 2008-2014) = 5.130.000.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal.5 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari, kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I pada tanggal 25 September 2014 telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA), KARENA GUGATAN SEHARUSNYA DITUJUKAN KEPADA BADAN HUKUM PT. NANCY WIJAYA, BUKAN KEPADA DIREKTURNYA.

1. Bahwa objek perkara Gugatan aquo adalah PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH tertanggal 8 Januari 2008 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**").

Subjek hukum yang melakukan perikatan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dengan jelas dan tegas tertuang pada halaman 1/7 Perjanjian Kerjasama yaitu antara badan hukum **PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG selaku PIHAK PERTAMA** dengan badan hukum **PT. NANCY WIJAYA selaku PIHAK KEDUA**.

Dengan demikian maka subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah badan hukumnya masing-masing.

2. Bahwa oleh karena itu, apabila badan hukum **PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG selaku PIHAK PERTAMA** merasa telah terjadi sengketa menyangkut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, maka seharusnya yang dituntut/digugat adalah badan hukum perseroan terbatasnya yaitu **PT. NANCY WIJAYA selaku PIHAK KEDUA**.

Namun dalam perkara Gugatan aquo, yang digugat bukan badan hukum PT. NANCY WIJAYA, melainkan yang digugat sebagai TERGUGAT I

Hal.6 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



adalah Direktur PT. NANCY WIJAYA, dengan demikian maka gugatan aquo terbukti salah pihak (error in persona).

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA LEGAL STANDI IN JUDICIO), KARENA YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH BADAN HUKUM PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG DAN BUKAN PRIBADI Sdr, SLAMET SUDRADJAT SELAKU DIREKSINYA.

3. PERJANJIAN KERJASAMA dibuat oleh dan antara badan hukum PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. NANCY WIJAYA selaku PIHAK KEDUA.

Dengan demikian maka yang berhak mengajukan gugatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama adalah badan hukumnya yaitu PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG.

Oleh karena itu perumusan yang benar dalam surat gugatan bagi pihak PENGGUGAT yang berstatus badan hukum seharusnya ditulis sebagai berikut:

"PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG berkedudukan di Gedung MLI Lantai 2, Jalan Let.Jend. MT. Haryono Kavling 49, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SLAMET SUDRADJAT dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG selaku PENGGUGAT"

4. Namun dalam perkara aquo yang mengajukan gugatan bukan badan hukum PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG, melainkan yang mengajukan gugatan adalah pribadi sdr. SLAMET SUDRADJAT selaku Direktur Utama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG.

Dengan demikian, maka **pribadi sdr. SLAMET SUDRADJAT selaku Direktur Utama PT. MNA tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan aquo.**

III. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

5. Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dalam menentukan pihak mana yang dianggap sebagai TERGUGAT I ? apakah Badan Hukum PT. NANCY WIJAYA ? atau pribadi Direktur PT. NANCY WIJAYA ?

Hal.7 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Kabur dan tidak jelasnya Gugatan terlihat dalam halaman 2 point 6 Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan :

*"6. Bahwa **PT. NANCY WIJAYA** tidak terdaftar di sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, demikian pula Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, hal tersebut melanggar Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan; dengan demikian **Tergugat I** melakukan perbuatan melawan hukum"*

Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, maka jelas Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena tidak jelas siapa yang dianggap sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum ? apakah PT. NANCY WIJAYA ? atau TERGUGAT I yaitu Direktur PT. NANCY WIJAYA ?

Terlebih lagi badan hukum PT. NANCY WIJAYA jelas sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan HAM RI dan sudah terdaftar dalam Sisminbakum serta mempunyai SIUP, dengan demikian maka badan hukum PT. NANCY WIJAYA dan/atau Direktur PT. NANCY WIJAYA tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

6. Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena mencampur-adukan dalil perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Kabur dan tidak jelasnya Gugatan terlihat dalam halaman 3 point 9 Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan :

*"9. Bahwa setelah Penggugat bersama dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI melakukan peninjauan kelapangan ternyata dari semua Kepala Desa **tidak satupun yang mengenal Tergugat I PT. NANCY WIJAYA yang melakukan pembebasan tanah** dalam rangka mempercepat pembebasan tanah, dengan demikian apa yang dilaporkan Tergugat I hanyalah fiktif belaka, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum"*

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, maka jelas yang dituntut oleh PENGGUGAT adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, yang mana PENGGUGAT menganggap PT. NANCY WIJAYA melakukan **wanprestasi** yaitu tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembebasan tanah.

Hal.8 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Karena Gugatan PENGUGAT telah mencampur-adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, maka Gugatan PENGUGAT harus ditolak, karena Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam Perjanjian Kerjasama sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), biasanya didasarkan pada **Pasal 1365 KUHPerdara**:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Apabila gugatan perdata diajukan dengan menggabungkan dalil wanprestasi dan PMH, maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta telah melanggar tata tertib beracara, karena dasar gugatan wanprestasi dengan PMH, keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Yurisprudensi **Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009**, dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)". Demikian pula dalam **Putusan PN Surakarta No. 194/Pdt.G/2011/PN.Ska**, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan duaurisprudensi MA, dalam pertimbangannya menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970**, Jo. **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 897/K/Sip/Pdt/1997** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur".

Hal.9 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka terbukti Gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan **TERGUGAT I** dalam bagian Eksepsi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum dalam bagian jawaban pokok perkara ini;
8. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TERGUGAT I** dalam jawaban pokok perkara ini;
9. **BAHWA (ALMARHUM) A MOELIA AIDA PADA WAKTU MENJABAT DIREKTUR UTAMA PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG, TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN.**
 - a. Bahwa **TERGUGAT I**, menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan halaman 2 Poin 3, yang menuduh Almarhum **MOELIA AIDA** telah melakukan perbuatan penghelapan dalam jabatan, sebagaimana tertulis :

“ 3. Bahwa **TERGUGAT II MOELIA AIDA** (almarhum) menjabat selaku Direktur Utama sejak tanggal 2 Juni 2005 berdasarkan Akta No. 16 yang dibuat dihadapan Notaris GUTARYO TIGRIS DARMAWANG, dan diberhentikan sementara pada tanggal 23 Juni 2008 **karena telah melakukan perbuatan penghelapan dalam jabatan**”
 - b. Bahwa tuduhan PENGUGAT tersebut tidak benar, karena tidak ada putusan pengadilan pidana yang membuktikan bahwa Almarhum **MOELIA AIDA** telah bersalah melakukan perbuatan penghelapan dalam jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGUGAT. Bahkan perkara laporan PENGUGAT di Kepolisian RI POLDA Metro Jaya sesuai surat laporan nomor: LP 3146/IX/2012/PMJ/DITRESKRIMUM tertanggal 14 September 2012, atas nama pelapor Sdr. Kamil Rusmandar,S.H., yang menuduh terlapor

Hal.10 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Almarhum **MOELIA AIDA**, telah dihentikan demi hukum, karena berdasarkan hasil penyidikan, ternyata peristiwa yang dituduhkan oleh PENGUGAT sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, **tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana**, sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian RI POLDA Metro Jaya No: S.Tap/1499/VII/2013/Ditreskrimum tertanggal 19 Juli 2013 yang pada konsiderans ketetapannya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang :Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilaporkan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini."

- c. Demikian pula PENGUGAT telah melaporkan kepada Kejaksaan Agung RI mengenai tuduhan terhadap TERGUGAT I dan almarhum MOELIA AIDA yang dituduh melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam halaman 3 point 9 Gugatan PENGUGAT yang menyatakan :

"9. Bahwa setelah Pengugat bersama dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI melakukan peninjauan kelapangan ternyata dari semua Kepala Desa tidak satupun yang mengenal Tergugat I PT. NANCY WIJAYA yang melakukan pembebasan tanah dalam rangka mempercepat pembebasan tanah, dengan demikian apa yang dilaporkan Tergugat I hanyalah fiktif belaka, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum"

Laporan PENGUGAT tersebut juga telah dihentikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI, karena tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan almarhum MOELIA AIDA saat menjabat Direktur Utama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG bukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka **dalil PENGUGAT yang menuduh Almarhum MOELIA AIDA telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan adalah tidak terbukti dan hanya bersifat fitnah dan penghinaan serta pencemaran nama baik, harkat, martabat dan kehormatan diri Almarhum MOELIA AIDA beserta Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.**

Hal.11 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



10. BAHWA PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH TERTANGGAL 8 JANUARI 2008, BERLAKU SAH DAN MENGIKAT SERTA TIDAK PERNAH DIBATALKAN DAN/ATAU DITUNTUT PEMBATALANNYA OLEH PENGUGAT.

- a. Bahwa PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH tertanggal 8 Januari 2008 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**") telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya :

Syarat "Sepakat" telah terpenuhi, yaitu antara **badan hukum PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG selaku PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "**PT. MNA**") dengan **badan hukum PT. NANCY WIJAYA selaku PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut "**PT. NANCY**") telah sepakat untuk mengadakan kerjasama memperlancar pembebasan tanah yang dibuktikan dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama pada tanggal 8 Januari 2008.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Syarat "kecakapan" telah terpenuhi dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama, yaitu :

- PIHAK PERTAMA, PT. MNA telah diwakili oleh pengurus yang sah untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan yaitu Direktur Utama : almarhum MOELIA AIDA dengan persetujuan dari Komisaris Utama R. SOEDJATNO KARTOSUDIRJO.
- PIHAK KEDUA, PT. NANCY telah diwakili oleh pengurus yang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan yaitu Direktur : DANIEL WIHARTO dengan persetujuan dari Komisaris Utama : YOENTANTO SETIAWAN.

3. Suatu hal tertentu

Syarat "suatu hal tertentu" tersebut diatas telah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Pokok Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama, yaitu PT. MNA selaku PIHAK PERTAMA menjadikan PT. NANCY selaku PIHAK KEDUA sebagai rekan kerja untuk melaksanakan segala bentuk **Koordinasi dan Kegiatan**

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



antisipasi yang diperlukan guna memperlancar kegiatan pembebasan tanah agar proyek jalan tol Surabaya Mojokerto dapat segera terselesaikan.

Definisi **Koordinasi dan Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Perjanjian Kerjasama adalah :

“Koordinasi dan Kegiatan, adalah segala upaya pendekatan dan koordinasi terhadap masyarakat, instansi – instansi setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya supaya turut berperan aktif dan mendukung Pembebasan Tanah yang dilakukan, serta berbagai kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung upaya percepatan Pembebasan Tanah.

Bahwa atas segala bentuk **Koordinasi dan Kegiatan** yang wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA yaitu **PT NANCY**, maka PT NANCY berhak mendapatkan **Fee** sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama.

Definisi **Fee** sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4 Perjanjian Kerjasama adalah :

“Fee, merupakan bentuk kompensasi yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas upaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan Koordinasi dan Kegiatan Pembebasan Tanah.”

4. Suatu sebab yang halal

Syarat “suatu sebab yang halal” telah terpenuhi, karena isi pokok Perjanjian Kerjasama dalam perkara aquo bukan termasuk perjanjian yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPdata yang berbunyi :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

- b. Perjanjian Kerjasama telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian Jo. Pasal 1320 KUHPdata, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

maka Perjanjian Kerjasama sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu antara badan hukum PT. MNA selaku PIHAK PERTAMA dengan badan hukum PT. NANCY selaku PIHAK KEDUA.

Oleh karena itu apabila badan hukum PT. MNA selaku PIHAK PERTAMA menganggap adanya pelanggaran pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama, maka yang harus dituntut adalah badan hukumnya PT. NANCY selaku PIHAK KEDUA, bukan Direkturnya.

- c. - *Quod non* - Apabila PENGGUGAT menganggap Perjanjian Kerjasama tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan tuntutan pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama.

Namun kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah mengajukan tuntutan pembatalan, sehingga dengan demikian Perjanjian Kerjasama tetap sah dan mengikat menurut hukum, termasuk segala hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh badan hukum PT. MNA dengan badan hukum PT. NANCY.

11. Bahwa karena Perjanjian Kerjasama berlaku sah dan mengikat menurut hukum serta tidak pernah dibatalkan, maka apabila badan hukum PT. MNA selaku PIHAK PERTAMA menganggap adanya pelanggaran pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama, maka seharusnya gugatan diajukan oleh badan hukum PT. MNA terhadap badan hukum PT. NANCY.

Namun dalam perkara aquo Gugatan diajukan oleh pribadi Direktur Utama PT. MNA, terhadap pribadi Direktur PT. NANCY. Dengan demikian Gugatan menjadi keliru dan harus ditolak.

12. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 2 butir 5 Gugatannya yang berbunyi :

“5. Pembuatan Perjanjian tersebut tanpa didukung dengan syarat – syarat pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG (MNA), misalnya tidak dilakukan Tender, tidak dilampirkannya SIUP, tidak dilampirkannya NPWP Perusahaan dll”

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar, karena pada saat pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 8

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



Januari 2008 status badan hukum PT. MNA adalah perusahaan swasta murni dan sama sekali tidak ada penyertaan modal yang berasal dari keuangan negara atau BUMN.

Oleh karena itu maka **tidak ada ketentuan tender dalam pengadaan barang dan jasa yang wajib diterapkan** sesuai undang-undang oleh PT. MNA.

Demikian pula pada saat pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 8 Januari 2008, PT. MNA tidak pernah meminta kepada PT. NANCY untuk menyerahkan SIUP, NPWP dan lain-lain.

13. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 2 point 6 Gugatan, yang berbunyi :

“6. Bahwa PT. NANCY WIJAYA tidak terdaftar di sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, demikian pula Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, hal tersebut melanggar Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan; dengan demikian Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum”

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar karena PT. NANCY adalah badan hukum yang sah yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI, serta mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan demikian tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti.

14. BAHWA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA, PT. NANCY BERHAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN FEE SEBESAR RP. 9.500.000.000, (SEMBILAN MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH).

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 3 point 7 dan point 8 Gugatannya, karena pembayaran uang Rp. 9.500.000.000, (sembilan milyar lima ratus juta Rupiah) dari PT. MNA selaku PIHAK PERTAMA kepada PT. NANCY selaku PIHAK KEDUA adalah untuk membayar Fee yang menjadi hak PT. NANCY sesuai Perjanjian Kerjasama, dan bukan untuk pembayaran uang muka pembebasan tanah.

- a. Bahwa TERGUGAT I atau PT. NANCY telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama yaitu

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



melakukan Koordinasi dan Kegiatan yang diperlukan untuk memperlancar Pembebasan Tanah serta memberikan pendapat dan masukan kepada PT. MNA.

Sesuai definisi Koordinasi dan Kegiatan yang ditentukan Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Kerjasama, maka PT. NANCY telah melaksanakan kewajibannya melakukan segala upaya pendekatan dan koordinasi terhadap masyarakat, instansi – instansi setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya supaya turut berperan aktif dan mendukung Pembebasan Tanah yang dilakukan, serta berbagai kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung upaya percepatan Pembebasan Tanah.

Sesuai kewajibannya PT NANCY hanyalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh PT. MNA berdasarkan Perjanjian Kerjasama, yaitu untuk membantu memperlancar pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah (TPT) yaitu organisasi yang dibentuk oleh Departemen Pekerjaan Umum untuk keperluan pembebasan tanah Jalan Tol Surabaya – Mojokerto dan membantu Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dilalui proyek Jalan Tol Surabaya - Mojokerto.

Yang bertugas dan berwenang melakukan pembebasan dan pembayaran pembebasan tanah bukan PT. NANCY melainkan TPT dan P2T.

- b. Bahwa pelaksanaan kewajiban PT. NANCY telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh PT. MNA, yaitu :
- Surat Perintah Kerja Untuk **Seksi II**, No. MNA/SPK/001/V08, tertanggal 29 Januari 2008.
 - Surat Perintah Kerja Untuk **Seksi III**, No. MNA/SPK/002/V08, tertanggal 29 Januari 2008.
 - Surat Perintah Kerja Untuk **Seksi IV**, No. MNA/SPK/003/V08, tertanggal 29 Januari 2008.

Keseluruhan perintah kerja berdasarkan SPK tersebut diatas telah dilaksanakan oleh PT. NANCY sehingga proses pembebasan tanah Proyek Jalan Tol Surabaya - Mojokerto yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dapat berjalan lancar dan pembangunan jalan Jalan Tol Surabaya Mojokerto pada Seksi II, III dan IV tersebut dapat diselesaikan serta telah beroperasi hingga sekarang.

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



- c. Bahwa karena PT. NANCY sudah melaksanakan kewajibannya, maka PT. NANCY berhak menerima pembayaran Fee sebesar Rp. 9.500.000.000, (sembilan milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama, yaitu :

Pasal 1 Ayat 4 Perjanjian Kerjasama berbunyi :

“Fee, merupakan bentuk kompensasi yang diberikan PIHAK PERTAMA (PT. MNA) kepada PIHAK KEDUA (PT. NANCY) atas upaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan Koordinasi dan Kegiatan Pembebasan Tanah.”

Pasal 4, Kewajiban Pihak Pertama (PT. MNA), butir 5 yang berbunyi :

“PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kesepakatan ini memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 5. Memberikan kompensasi atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa Fee sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kesepakatan ini.”*

Pasal 5, Hak Pihak Kedua (PT.NANCY) butir 3, yang berbunyi “

“PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kesepakatan ini memiliki hak-hak sebagai berikut :

- 3. Memperoleh Kompensasi atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa Fee sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kesepakatan ini*

Pasal 6 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi :

“PASAL 6

FEE

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat bahwa atas Jasa PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan Koordinasi dan Kegiatan tersebut, PIHAK KEDUA akan mendapatkan Fee dari PIHAK PERTAMA.*
- 2. Fee yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sudah termasuk biaya-biaya memobilisasi masyarakat , perbaikan jalan, sumbangan-sumbangan dan termasuk pajak-pajak yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



3. *PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat bahwa besaran Fee akan ditentukan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan dan akan dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk setiap seksinya."*

Pembayaran FEE yang menjadi hak PT. NANCY selaku PIHAK KEDUA, yang dibayarkan secara bertahap oleh PT. MNA selaku PIHAK PERTAMA sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi :

"PASAL 7

MEKANISME SPK DAN PEMBAYARAN FEE

Mekanisme SPK dan Pembayaran Fee ditentukan sebagai berikut :

1. *PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan penerbitan SPK untuk setiap seksi yang akan dikerjakan berikut besarnya Fee untuk pekerjaan tersebut*
2. *PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan SPK sesuai permohonan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan akan melakukan Pembayaran Fee Tahap Pertama untuk seksi yang dimaksud, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya permohonan oleh PIHAK KEDUA.*
3. *Setelah SPK diterbitkan dan Fee Tahap Pertama dibayarkan, maka PIHAK KEDUA wajib segera memulai pekerjaan Koordinasi dan Kegiatan yang menunjang Pembebasan Tanah*
4. *PARA PIHAK sepakat mengatur pembayaran Fee untuk setiap seksi yang dikerjakan akan dibagi dalam 5 (lima) tahap pembayaran sebagai berikut :*
 1. *Fee Tahap Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Fee untuk seksi dimaksud, dibayarkan pada saat dikeluarkannya SPK untuk seksi dimaksud*
 2. *Fee Tahap Kedua sampai dengan Tahap Keempat akan dibayarkan pada tanggal 8 setiap bulan berikutnya secara berturut-turut (setelah dilakukannya pembayaran Fee Tahap Pertama), dengan rincian sebagai berikut :*

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



- a. *Tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Fee untuk seksi dimaksud*
- b. *Tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari Fee untuk seksi dimaksud*
- c. *Tahap keempat sebesar 10% (sepuluh persen) dari Fee untuk seksi dimaksud*
3. *Fee Tahap Kelima akan dibayarkan pada saat pekerjaan selesai, sebesar 5% (lima persen) dari Fee untuk seksi dimaksud."*
- d. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa prosedur penarikan dana sebesar Rp. 9.500.000.000,- untuk membayar Fee kepada PT. NANCY, telah dilakukan oleh almarhum MOELIA AIDA tanpa sepengetahuan direksi lainnya, adalah urusan internal PT. MNA sendiri; dan TERGUGAT I sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mencampuri urusan internal di PT. MNA tersebut.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 butir 2 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi :

2. *Fee yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sudah termasuk biaya-biaya memobilisasi masyarakat, perbaikan jalan, sumbangan-sumbangan dan termasuk pajak-pajak yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

maka jelas terbukti bahwa Fee yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, **tidak termasuk** untuk membayar biaya atau uang muka pembebasan tanah kepada warga sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya **halaman 3 point 7.**

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pembayaran uang pembebasan tanah Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto adalah dilakukan dan merupakan kewenangan dari **Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T)** Proyek Jalan Tol Surabaya – Mojokerto.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil PENGGUGAT halaman 3 point 7 dan point 8 Gugatannya tidak terbukti dan harus ditolak.

15. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam halaman 3 butir 9 Gugatannya yang menyatakan :

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan No. 195/Pdt/2017/PT.DKI.



“9. Bahwa setelah Penggugat bersama dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI melakukan peninjauan kelapangan ternyata dari semua Kepala Desa tidak satupun yang mengenal Tergugat I PT. NANCY WIJAYA yang melakukan pembebasan tanah dalam rangka mempercepat pembebasan tanah, dengan demikian apa yang dilaporkan Tergugat I hanyalah fiktif belaka, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan peraturan yang berlaku, yang bertugas dan berwenang melakukan pembebasan dan pembayaran uang pembebasan tanah Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto adalah Tim Pembebasan Tanah (TPT) yaitu organisasi yang dibentuk oleh Departemen Pekerjaan Umum untuk keperluan pembebasan tanah Jalan Tol Surabaya – Mojokerto dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dilalui proyek Jalan Tol Surabaya - Mojokerto.

Kewajiban PT NANCY hanyalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh PT. MNA berdasarkan Perjanjian Kerjasama, yaitu melakukan Koordinasi dan Kegiatan untuk membantu memperlancar pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) proyek Jalan Tol Surabaya - Mojokerto.

Pekerjaan Koordinasi dan Kegiatan yang dilakukan oleh PT. NANCY tidak fiktif dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga laporan PENGGUGAT kepada Kejaksaan Agung RI mengenai tuduhan terhadap TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam halaman 3 point 9 Gugatan PENGGUGAT tersebut diatas, telah dihentikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI, karena tidak terbukti tuduhan sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT tersebut.

16. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam halaman 3 butir 10 Gugatannya, karena TERGUGAT I tidak pernah tahu menahu tentang alternatif penyelesaian yang diajukan oleh almarhum MOELIA AIDA.
17. **TIDAK TERBUKTI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH (ALM) A. MOELIA AIDA**

Bahwa laporan polisi yang diajukan PENGGUGAT di Kepolisian RI POLDA Metro Jaya sebagaimana dimaksud dalam halaman 3 point 11 Gugatan PENGGUGAT, telah dihentikan demi hukum karena berdasarkan

Hal.20 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



hasil penyidikan, ternyata tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dituduhkan oleh PENGUGAT terhadap Almarhum MOELIA AIDA tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian RI POLDA Metro Jaya No: S.Tap/1499/VII/2013/Ditreskrimum tertanggal 19 Juli 2013, yang pada konsiderans ketetapannya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang :Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilaporkan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini."

Dengan demikian **dalil PENGUGAT yang menuduh Almarhum MOELIA AIDA telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan, tidak terbukti dan hanya bersifat fitnah dan penghinaan serta pencemaran nama baik, harkat, martabat dan kehormatan diri Almarhum MOELIA AIDA serta Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.**

18. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam halaman 3 butir 12 Gugatannya yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat sampaikan tersebut diatas terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM yang tidak terbantahkan lagi."

Dalil PENGUGAT tersebut tidak benar dan harus ditolak karena yang dianggap oleh PENGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, adalah karena PT. NANCY WIJAYA tidak terdaftar dalam sisminbakum dan tidak mempunyai SIUP sebagaimana didalikan oleh PENGUGAT dalam halaman 2 point 6 Gugatan, yang berbunyi :

"6. Bahwa PT. NANCY WIJAYA tidak terdaftar di sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI....., demikian pula Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) ; dengan demikian Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum"

Dalil PENGUGAT tersebut tidak benar karena PT. NANCY adalah badan hukum yang sah yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

Hal.21 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Kehakiman dan HAM RI, serta mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Sedangkan mengenai dalil PENGGUGAT lainnya dalam surat Gugatan adalah mengenai tuduhan PENGGUGAT yang menganggap TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama untuk melakukan pembebasan tanah proyek Jalan Tol Surabaya – Mojokerto.

Dalil PENGGUGAT ini menyangkut tuduhan wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan bukan dalil perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti.

19. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 1365 KUHPERDATA

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Widjadjaja & Kartini Muljadi dalam bukunya *“Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang”*, halaman 82, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, tahun 2003, menjabarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum dimaksud pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain;
- c. Adanya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT dengan demikian Gugatan PENGGUGAT harus ditolak.

20. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT telah mencampur-adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, maka Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, karena Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam Perjanjian Kerjasama sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum (“PMH”), biasanya didasarkan pada **Pasal 1365 KUHPerdata**:

Hal.22 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Apabila gugatan perdata diajukan dengan menggabungkan dasar wanprestasi dan PMH, maka gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan telah melanggar tata tertib beracara karena antara gugatan wanprestasi dengan PMH keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Yurisprudensi **Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009**, dalam pertimbangannya menyatakan “Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)”. Demikian pula dalam **Putusan PN Surakarta No. 194/Pdt.G/2011/PN.Ska**, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan duaurisprudensi MA, dalam pertimbangannya menyatakan “Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970**, Jo. **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 897/K/Sip/Pdt/1997** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur”.

Dengan demikian maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo harus ditolak.

21. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam halaman 3 point 13 Gugatannya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian karena telah membayar Fee kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 9.500.000.000,-

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak, karena pembayaran Fee kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 9.500.000.000,- tersebut bukan merupakan kerugian, tetapi merupakan pelaksanaan kewajiban PENGGUGAT yang menjadi hak TERGUGAT I, sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama yang berlaku sah dan mengikat menurut hukum serta tidak pernah dibatalkan dan/atau dimintakan pembatalannya oleh PENGGUGAT.

22. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang mengajukan permohonan sita jaminan dalam halaman 4 point 14 dan 17 Gugatannya.

Hal.23 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Dalil dan permohonan PENGGUGAT tersebut harus ditolak karena objek yang dimohonkan sita jaminan tersebut bukan milik PT. NANCY WIJAYA, melainkan milik pribadi pihak ketiga.

Pasal 1340 KUHPerdata mengatur dengan tegas :

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, maka pribadi pihak ketiga tersebut tidak boleh dirugikan akibat perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat antara badan hukum PT. MNA dengan badan hukum PT. NANCY.

Demikian pula permintaan sita jaminan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi :

- (1) *Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya*

Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR jelas terbukti bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, karena Gugatan *a quo* bukan mengenai utang-piutang, dimana TERGUGAT I sama sekali tidak mempunyai utang apapun kepada PENGGUGAT dan juga PENGGUGAT bukan orang yang mempunyai piutang terhadap TERGUGAT I. Terlebih lagi seharusnya yang digugat selaku TERGUGAT I adalah badan hukum PT. NANCY dan bukan pribadi Direktur.

23. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak posita dan petitum gugatan PENGGUGAT yang meminta majelis hakim menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) yang tercantum dalam halaman 4 point 16 Gugatannya, karena jelas TERGUGAT I telah menyangkal kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hal.24 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT. Apalagi gugatan PENGUGAT tidak memenuhi alasan-alasan untuk dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, dimana putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Bahwa semua syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Gugatan aquo.

24. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil dan tuntutan *dwangsom* yang tercantum dalam halaman 4 point 15 Gugatannya.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara sebagaimana diuraikan diatas, maka kami mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk keseluruhan;
2. Menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan PENGUGAT;

Hal.25 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Demikian eksepsi dan jawaban ini diajukan dan apabila Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan lain, kami kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban pada tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Gugatan kabur dan tidak jelas dalam menentukan siapa pihak yang menjadi TERGUGAT II;

Bahwa dalam perkara aquo yang ditarik/diajukan sebagai **pihak TERGUGAT II adalah Ahli Waris MOELIA AIDA**. Sedangkan dalam dalil Posita Gugatan halaman 2 Poin 3, PENGUGAT menyatakan yang menjadi TERGUGAT II adalah **MOELIA AIDA (almarhum)** sebagaimana tertulis :

“ 3. Bahwa **TERGUGAT II MOELIA AIDA (almarhum)** menjabat selaku Direktur Utama sejak tanggal”

Dengan demikian terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas menyebutkan siapa pihak yang menjadi TERGUGAT II dalam perkara ini, apakah **Ahli Waris MOELIA AIDA** atau **MOELIA AIDA (almarhum)** ?

2. Bahwa Gugatan kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan alasan-alasan dan/atau perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II;

Bahwa didalam Gugatannya **tidak ada menyebutkan alasan-alasan dan/atau perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II** yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT ?

Sedangkan **Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II bukanlah** pihak yang membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH tertanggal 8 Januari 2008 sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya halaman 2 point 4, dan juga bukan pihak yang melakukan penarikan dana dari

Hal.26 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening fasilitas PT. MNA sebesar Rp. 9.500.000.000,- sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya halaman 3 point 7.

3. Bahwa Gugatan kabur dan tidak jelas **karena tidak menyebutkan apa dasar hukumnya** PENGGUGAT dalam menuntut Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II, untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan (alm) MOELIA AIDA saat menjabat Direktur Utama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG;

II. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK AHLI WARIS MOELIA AIDA SEBAGAI TERGUGAT II (ERROR IN PERSONA)

4. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menarik Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA sebagai TERGUGAT II.

Bahwa tindakan PENGGUGAT yang menarik Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini, merupakan tindakan yang keliru dan cacat Formil, karena Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mensyaratkan adanya suatu perbuatan dari Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II yang menimbulkan akibat kerugian bagi PENGGUGAT.

Dalam perkara ini tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II yang diuraikan di dalam POSITA Gugatan.

5. a. Bahwa didalam halaman 2 point 4 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan:

*"Bahwa pada tanggal 8 Januari 2008 Tergugat I dan **Tergugat II** membuat perjanjian "KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH" proyek Tol Surabaya-Mojokerto yang dibuat di bawah tangan,"*

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar karena **Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak pernah membuat dan menandatangani** "PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH", proyek Tol Surabaya-Mojokerto dengan TERGUGAT I,

- b. Bahwa didalam halaman 3 point 7 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan:

Hal.27 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



"Bahwa tanpa sepengetahuan Direksi yang lain Tergugat II melakukan penarikan dana dari rekening fasilitas PT.MNA pada BNI Jakarta Pusat untuk di transfer ke rekening PT. MNA pada BNI Sidoarjo dengan alasan untuk pembayaran uang muka pembebasan tanah, pengeluaran dana tersebut berturut-turut sehingga mencapai Rp 9.500.000.000,- (sembilan Milyar lima ratus juta rupiah)..... "

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar karena **Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak pernah melakukan penarikan dana dari rekening fasilitas PT.MNA** secara berturut-turut sehingga mencapai Rp 9.500.000.000,- (sembilan Milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Bahwa didalam halaman 3 point 10 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan:

"Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Tergugat II mengajukan alternatif penyelesaian dengan cara pendekatan, maka PT. NANCY WIJAYA harus mengembalikan dana pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 1.657.850.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);---

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar karena **Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak pernah mengajukan alternatif penyelesaian dengan cara pendekatan tersebut** diatas.

6. Bahwa Gugatan diajukan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan adanya PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH tertanggal 8 Januari 2008, yang mana **perjanjian tersebut sampai saat ini tidak pernah dibatalkan dan atau dituntut pembatalannya oleh PENGGUGAT**, dengan demikian perjanjian tersebut masih berlaku sah dan mengikat menurut hukum bagi para pihak yang membuatnya yaitu antara PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG dengan PT. NANCY WIJAYA sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdata mengatur lebih lanjut :

Hal.28 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, maka **PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH** hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya yaitu antara PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG dengan PT. NANCY WIJAYA, dan **tidak dapat merugikan dan/atau digunakan untuk menuntut Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.**

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT serta tidak mempunyai tanggungjawab hukum apapun terhadap PENGUGAT atas pembuatan dan pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH, sehingga berdasarkan fakta materiil tersebut, maka secara nyata gugatan PENGUGAT telah salah (*error in persona*) menarik pihak Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II dalam perkara ini

III. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa Gugatan diajukan oleh PENGUGAT sehubungan dengan adanya PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH tertanggal 8 Januari 2008, yang mana **perjanjian tersebut sampai saat ini tidak pernah dibatalkan dan atau dituntut pembatalannya oleh PENGUGAT**, dengan demikian perjanjian tersebut masih berlaku sah dan mengikat menurut hukum bagi para pihak yang membuatnya yaitu antara PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG dengan PT. NANCY WIJAYA sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, maka PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya yaitu antara PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG dengan PT. NANCY WIJAYA, dan tidak dapat merugikan dan/atau digunakan untuk menuntut Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.

Hal.29 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.

9. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan terhadap Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.

Dalam Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum serta tidak menyebutkan dasar hukumnya menurut undang-undang. Selain itu tidak ada hubungan hukum apapun antara Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II dengan PENGGUGAT.

Dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.

IV. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG (DALUARSA)

10. Bahwa Pasal 7 Reglemen Acara Perdata (*Reglemen of de Rechtsvordering / Rv*), mengatur gugatan terhadap ahli waris orang yang meninggal dunia harus diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah meninggalnya.

Pasal 7 Rv tersebut berbunyi :

“Terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, pemberitahuan gugatan dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya dilakukan terhadap semua ahli waris dan sekaligus, tanpa menyebut nama dan tempat tinggalnya, di tempat tinggal terakhir almarhum dan tidak boleh melebihi waktu enam bulan setelah meninggalnya”

Pasal 7 Rv tersebut berlaku dalam perkara aquo sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.264/1952/Pdt, tanggal 13 Desember 1952 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam *Reglemen of de Rechtsvordering / Rv* dapat diterapkan sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam *HIR*, bilamana perlu sekali untuk melaksanakan hukum materiil, sebagaimana diuraikan sebagai doktrin hukum Prof.Dr. R Soepomo, S.H.

Hal.30 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cetakan Kelimabelas tahun 2002, Penerbit PT. Pradnya Paramita.

Berdasarkan Pasal 7 Rv tersebut, maka **Gugatan aquo telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang (daluarsa)**, karena almarhum **A. MOELIA AIDA** meninggal dunia pada tanggal **7 Juni 2013** (Bukti T.II – 2), sedangkan Gugatan aquo baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2014 yang artinya telah melewati batas waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan Pasal 7 Rv.

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

11. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum dalam jawaban pokok perkara ini;
12. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
13. **BAHWA (ALMARHUM) A MOELIA AIDA PADA WAKTU MENJABAT DIREKTUR UTAMA PT. MARGANUJYASUMO AGUNG, TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN.**
 - a. Bahwa Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II, menolak dengan tegas dan sangat dirugikan terhadap dalil Posita Gugatan halaman 2 Poin 3, yang menuduh Almarhum **MOELIA AIDA** telah melakukan perbuatan penghelapan dalam jabatan, sebagaimana tertulis :

“ 3. Bahwa **TERGUGAT II MOELIA AIDA** (almarhum) menjabat selaku Direktur Utama sejak tanggal 2 Juni 2005 berdasarkan Akta No. 16 yang dibuat dihadapan Notaris GUTARYO TIGRIS DARMAWANG, dan diberhentikan sementara pada tanggal 23 Juni 2008 **karena telah melakukan perbuatan penghelapan dalam jabatan**”
 - b. Bahwa **tidak ada putusan pengadilan pidana** yang membuktikan bahwa Almarhum **MOELIA AIDA** telah bersalah melakukan perbuatan

Hal.31 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGGUGAT.

Bahkan perkara laporan PENGGUGAT di Kepolisian RI POLDA Metro Jaya sesuai surat laporan nomor: LP 3146/IX/2012/PMJ/DITRESKRIMUM tertanggal 14 September 2012 atas nama pelapor Sdr. Kamil Rusmandar,S.H., yang menuduh Almarhum **MOELIA AIDA** selaku Terlapor, telah dihentikan demi hukum karena berdasarkan hasil penyidikan, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dituduhkan oleh PENGGUGAT tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian RI POLDA Metro Jaya No: S.Tap/1499/VI/2013/Ditreskrimum tertanggal 19 Juli 2013 (**Bukti T.II – 3**) yang pada konsiderans ketetapananya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang :Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilaporkan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.”

Dengan demikian **dalil PENGGUGAT yang menuduh Almarhum MOELIA AIDA telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan, tidak terbukti dan hanya bersifat fitnah dan penghinaan serta pencemaran nama baik, harkat, martabat dan kehormatan diri Almarhum MOELIA AIDA serta Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.**

Oleh karena itu Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II mencadangkan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum atas fitnah dan penghinaan tersebut karena telah merugikan Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.

14. Bahwa didalam Gugatan PENGGUGAT **tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau telah melanggar hak PENGGUGAT** yang mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT, disamping itu pula TERGUGAT II selaku ahli waris (alm) A. MOELIA AIDA sama sekali tidak

Hal.32 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



memiliki hubungan hukum, hubungan pekerjaan, maupun sengketa hukum dengan PENGGUGAT.

15. AHLI WARIS MOELIA AIDA SELAKU TERGUGAT II BUKANLAH PIHAK YANG MEMBUAT DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH

Bahwa TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya halaman 2 point 4, yang menyatakan :

*“Bahwa pada tanggal 8 Januari 2008 Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian **“KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH”** proyek Tol Surabaya-Mojokerto yang dibuat di bawah tangan;-----*

Bahwa Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II bukanlah pihak yang membuat dan menandatangani **PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH tertanggal 8 Januari 2008.**

Dengan demikian dalil PENGGUGAT halaman 2 point 4 Gugatannya tersebut tidak terbukti.

16. Bahwa Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 2 point 5, 6. 8 dan 9 Gugatannya, karena Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan almarhum MOELIA AIDA saat menjabat Direktur Utama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG, sehingga Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak pernah tahu-menahu tentang PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH tertanggal 8 Januari 2008.

17. PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH TERTANGGAL 8 JANUARI 2008 TIDAK PERNAH DIBATALKAN DAN ATAU DITUNTUT PEMBATALANNYA OLEH PENGGUGAT, dengan demikian menurut hukum perjanjian tersebut masih berlaku sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu antara PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG dengan PT. NANCY WIJAYA sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hal.33 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdara mengatur lebih lanjut :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, maka PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya yaitu antara PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG dengan PT. NANCY WIJAYA, dan tidak dapat merugikan dan/atau digunakan oleh PENGUGAT untuk menuntut Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II yang tidak tahu menahu hal-ikhwal perjanjian tersebut serta tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan almarhum MOELIA AIDA saat menjabat Direktur Utama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG.

Oleh karena itu Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT sehingga berdasarkan fakta materiil tersebut, PENGUGAT telah keliru menarik Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II dalam perkara ini.

18. Bahwa apabila PENGUGAT merasa PT. NANCY WIJAYA tidak melakukan kewajibannya melakukan pembebasan tanah sebagaimana didalilkan PENGUGAT dalam halaman 3 butir 9 Gugatannya, maka seharusnya PENGUGAT menuntut PT. NANCY WIJAYA berdasarkan ketentuan wanprestasi, dan bukan menuntut perbuatan melawan hukum.

19. **AHLI WARIS MOELIA AIDA SELAKU TERGUGAT II BUKANLAH PIHAK YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA DARI REKENING FASILITAS PT.MNA SECARA BERTURUT-TURUT MENCAPAI RP 9.500.000.000,- (SEMBILAN MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**

Bahwa TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatannya halaman 3 point 7, yang menyatakan:

“Bahwa tanpa sepengetahuan Direksi yang lain Tergugat II melakukan penarikan dana dari rekening fasilitas PT.MNA pada BNI Jakarta Pusat untuk di transfer ke rekening PT. MNA pada BNI Sidoarjo dengan alasan untuk pembayaran uang muka pembebasan tanah, pengeluaran dana tersebut berturut-turut sehingga mencapai Rp 9.500.000.000,- (sembilan Milyar lima ratus juta rupiah)..... “

Dalil PENGUGAT tersebut tidak benar karena **Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak pernah melakukan penarikan dana dari**

Hal.34 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



rekening fasilitas PT.MNA secara berturut-turut sehingga mencapai Rp 9.500.000.000,- (sembilan Milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian dalil PENGGUGAT halaman 3 point 7 Gugatannya tersebut tidak terbukti.

20. AHLI WARIS MOELIA AIDA SELAKU TERGUGAT II TIDAK PERNAH MENGAJUKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN AGAR PT. NANCY WIJAYA HARUS MENGEMBALIKAN DANA PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN SEBESAR RP.1.657.850.000

Bahwa TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya halaman 3 point 10, yang menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Tergugat II mengajukan alternatif penyelesaian dengan cara pendekatan, maka PT. NANCY WIJAYA harus mengembalikan dana pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 1.657.850.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----“

Dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar karena Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak pernah mengajukan alternatif penyelesaian dengan cara pendekatan tersebut diatas.

Dengan demikian dalil PENGGUGAT halaman 3 point 10 Gugatannya tersebut tidak terbukti.

21. TIDAK TERBUKTI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH (ALM) A. MOELIA AIDA

Bahwa laporan polisi yang diajukan PENGGUGAT di Kepolisian RI POLDA Metro Jaya sebagaimana dimaksud dalam halaman 3 point 11 Gugatan PENGGUGAT, telah dihentikan demi hukum karena berdasarkan hasil penyidikan, ternyata tindak pidana penghelapan dalam jabatan yang dituduhkan oleh PENGGUGAT terhadap Almarhum MOELIA AIDA tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian RI POLDA Metro Jaya No: S.Tap/1499/VII/2013/Ditreskrimum tertanggal 19 Juli 2013 (**Bukti T.II – 3**) yang pada konsiderans ketetapannya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang :Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilaporkan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

Hal.35 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.”

Dengan demikian **dalil PENGGUGAT yang menuduh Almarhum MOELIA AIDA telah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan, tidak terbukti dan hanya bersifat fitnah dan penghinaan serta pencemaran nama baik, harkat, martabat dan kehormatan diri Almarhum MOELIA AIDA serta Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.**

Oleh karena itu Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II mencadangkan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum atas fitnah dan penghinaan tersebut karena telah merugikan Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.

22. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 1365 KUHPERDATA

- a. Bahwa Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 3 point 12 dan 13, karena Ahli Waris MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT.
- b. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Widjadja & Kartini Muljadi dalam bukunya “Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang”, halaman 82, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, tahun 2003, menjabarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum dimaksud pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain;
- c. Adanya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan;

Ad. a. Adanya Suatu Perbuatan Yang Melawan Hukum

PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyebutkan satu pun alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan Ahli Waris (alm)

Hal.36 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh PENGGUGAT.

Demikian pula Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II bukanlah pihak yang membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH dan juga bukan pihak yang menarik dana Rp. 9.500.000.000,-

Dengan demikian dalam perkara aquo tidak terbukti adanya alasan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II.

Ad. b. Perbuatan Tersebut Mengakibatkan Kerugian Pada Pihak Lain

Karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II, maka tidak terbukti pula bahwa Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT.

Ad. c. Adanya Kesalahan Dalam Perbuatan Yang Dilakukan

Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II bukan pihak yang membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH dan juga bukan pihak yang menarik dana Rp. 9.500.000.000,-. Oleh karena itu **tidak terbukti adanya kesalahan Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II dalam bentuk apapun baik disengaja atau lalai** dalam perkara aquo.

Bahkan Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak pernah mencampuri pekerjaan (alm) MOELIA AIDA saat menjabat Direktur Utama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG sehingga tidak tahu menahu hal ikhwal PERJANJIAN KERJASAMA MEMPERLANCAR PEMBEBASAN TANAH dan penarikan dana Rp. 9.500.000.000,- tersebut.

Berdasarkan uraian unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPdata diatas, tidak ada satupun dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Ahli Waris (alm) MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan

Hal.37 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



undang-undang maupun telah melanggar hak orang lain sehingga mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT, disamping itu pula TERGUGAT II selaku ahli waris (alm) A. Moelia Aida sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, hubungan pekerjaan, maupun sengketa hukum dengan PENGUGAT.

Dengan demikian Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat dan unsur Perbuatan Melawan Hukum juncto Pasal 1365 KUHPdata.

23. BAHWA AHLI WARIS ALMARHUM MOELIA AIDA SELAKU TERGUGAT II TIDAK DAPAT DITUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH ALMARHUM MOELIA AIDA SAAT MENJABAT DIREKTUR UTAMA PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG

Doktrin hukum Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum"* halaman 65, Penerbit Sumur Bandung Tahun, 1992, menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain yang melanggar hukum adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1367 KUHPdata. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata, untuk menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain maka harus terdapat sifat perhubungan hukum antara subjek perbuatan melawan hukum dengan orang lain yang juga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu adanya sifat kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, yaitu :

- Orangtua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa.
- Majikan-majikan bertanggungjawab atas kerugian yang diterbitkan oleh bawahan-bawahan mereka.
- Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang tukang bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini dibawah pengawasan mereka.

Dalam perkara Gugatan Aquo, jelas Ahli Waris Almarhum MOELIA AIDA selaku TERGUGAT II tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum MOELIA AIDA saat menjabat Direktur Utama PT. MARGA NUJYASUMO AGUNG, karena Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1367 KUHPdata.

Hal.38 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



**24. TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT
TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**

- a. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil dan tuntutan putusan provisionil untuk menjatuhkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh PENGUGAT dalam halaman 4 point 14 dan 17 Gugatannya.

Bahwa mengenai sita jaminan diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi :

- (1) *Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya*

Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR jelas terbukti bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, karena Gugatan *a quo* bukan mengenai utang-piutang, dimana TERGUGAT II sama sekali tidak mempunyai utang apapun kepada PENGUGAT dan juga PENGUGAT bukan orang yang mempunyai piutang terhadap TERGUGAT II. Terlebih lagi TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT.

25. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak posita dan petitum gugatan PENGUGAT yang meminta majelis hakim menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) yang tercantum dalam halaman 4 point 16 Gugatannya, karena jelas TERGUGAT II telah menyangkal kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGUGAT. Apalagi gugatan PENGUGAT tidak memenuhi alasan-alasan untuk dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, dimana

Hal.39 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Bahwa semua syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Gugatan aquo.

26. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil dan tuntutan *dwangsom* yang tercantum dalam halaman 4 point 15 Gugatannya.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara sebagaimana diuraikan diatas, maka kami mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk keseluruhan;
2. Menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan PENGUGAT;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Hal.40 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian eksepsi dan jawaban ini diajukan dan apabila Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan lain, kami kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 April 2015, Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp. 3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2015, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 April 2015, Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Agustus 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Agustus 2015 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Agustus 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Oktober 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2016 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Oktober 2016 yang diterima Panitera

Hal.41 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2016 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Juli 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Agustus 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 September 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam membuat pertimbangan hukum dan pembuktian;
- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak menilai bukti tertulis yang telah disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam persidangan;

Hal.42 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon agar majelis hakim yang terhormat memutus perkara aquo dengan amar putusan menerima permohonan banding dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan Terbanding I semula Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka tuntutan Pembanding semula Penggugat supaya menyatakan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Untuk selanjutnya Terbanding I semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara aquo dengan amar putusan menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding;
- Bahwa oleh karena Terbanding II semula Tergugat II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama memperlancar pembebasan tanah proyek tol Surabaya-Mojokerto, maka Pembanding semula Penggugat telah keliru menarik Ahli Waris Moelia Aida sebagai Terbanding II semula Tergugat II (error in persona) sehingga Memori Banding Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena Terbanding II semula Tergugat II tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama memperlancar pembebasan tanah proyek tol Surabaya-Mojokerto, maka Pembanding semula Penggugat telah keliru menarik Ahli Waris Moelia Aida sebagai

Hal.43 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II semula Tergugat II (error in persona) sehingga Memori Banding Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

- Bahwa oleh karena Terbanding II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka tuntutan Pembanding semula Penggugat supaya menyatakan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Untuk selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara aquo dengan amar putusan menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 April 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 April 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat pengadilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Hal.44 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **4 Juli 2017** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 17 April 2017 Nomor : 195/Pen/Pdt/2017/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2017** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal.45 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.46 dari 46 hal.Putusan No.195/Pdt/2017/PT.DKI.